

DEMOKRASI LOKAL (TOKOM TABUA HET TAFEKAN LASI) DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA LOEL KECAMATAN INSANA FAFINESU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Antonius Da silva¹ Dian Festianto, S.Ip.,.MA² Yohanes Imanuel Naif, S.Ip.,.M.Si³
[1antoniusdasilva04@gmail.com](mailto:antoniusdasilva04@gmail.com) [2dianfestianto@yahoo.com](mailto:dianfestianto@yahoo.com) [3imanuelnaif@gmail.com](mailto:imanuelnaif@gmail.com)

¹Mahasiswa program studi ilmu pemerintahan

^{2,3}Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Dan Ilmu Politik, Universitas Timor

ABSTRAK

“Demokrasi Lokal (Tabua Het Tafekan Lasi) Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara “(Studi Kasus Pada Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara). Tujuan dari penelitian ini untuk a). mengetahui proses dan dinamika terjadinya demokrasi lokal didesa Loel Kecamatan Insana Fafinesu. b). Untuk memberikan suatu gambaran (Deskriptif) tentang Demokrasi Lokal dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu. Model yang digunakan oleh penelitian ini yakni metode kualitatif jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengumpulkan sebanyak 14 informen agar mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan yang ada di Desa Loel. Hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu terdapat empat Suku Besar dimana suku yang tertua di Desa yakni Suku Naimnanu (**Ekon Tefan Ume Ma Lopo Lo'es Le I**), Suku Taunais (**In Meo Ma In Sapan**), Suku Uspupu (**Usif Nakoba Ha**) serta Suku Aban (**In Meo Ma In Sapan**). keempat Suku tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dimana Suku Naimnanu ialah Suku tertua dan memiliki kekuasaan besar dalam memerintah di Desa Loel dan sekaligus memiliki kekuasaan atas tiga Suku ini sehingga tempatnya disebut “**Ekon Tefan Ume Ma Lopo Lo'es Le I**” yaitu tempat dimana bertemunya untuk memutuskan suatu kesepakatan. Suku Taunais disebut “**In Meo Ma Sapan**” yakni prajurit perang yang siap mengawal Raja, Suku Uspupu “**Usif Nakoba Ha**” yaitu sudah menjadi Raja sejak dahulu kalah dan yang terakhir Suku Aban yakni “**In Meo Ma In Sapan**”. Yang berarti prajurit perang dan bertugas untuk menjaga sektor wilayah kekuasaan raja. Keberagaman suku ini di tanda dengan kesepakatan bersama atau musyawarah-mufakat dalam proses pemilihan kepala desa sehingga bila suku mana yang menjabat maka akan menyiapkan diri untuk menunjuk salah satu anggotanya untuk mengikuti pilkades tersebut. Proses ini dilakukan karena adanya suatu kesepakatan secara turun-temurun yang ditanda dengan istilah “**kepala sapi**” yang artinya sudah disepakati oleh ke empat suku lalu sudah diberi mandat untuk siap menjalankan tugas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum Pemilihan Kepala Desa masih adanya musyawarah-mufakat dari ke-empat Suku yang berada di desa Loel, yang melihat dari dua pendekatan yakni Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Konstitusional sehingga saran yang diberikan peneliti bahwa hal ini masih unik karena pemilihannya masih menggunakan politik tradisional yang dilakukan secara turun-temurun.

Kata Kunci : Demokrasi Lokal, Pemilihan Kepala Desa

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan bentuk atau system pemerintahan yang segenap rakyat turut ambil serta dalam urusan pemerintahan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu tongkat utama untuk mendukung system politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pnerintahan oleh rakyat, Demokrasi telah dikenal sejak abad kelima sebelum masehi, hal ini terjadi dikarenakan pengalaman buruk yang diakibatkan oleh sistim pemerintahan monarki dan kediktatoran di Yunani. Definisi demokrasi menurut kamus adalah

pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Abraham Lincoln).

Secara garis besar perkembangan yang lebih maju justru terjadi di tingkat daerah. Dinamika kehidupan politik di daerah salah satunya ditandai oleh kesamaan kedudukan antara eksekutif dan legislatif dalam peraturan politik di daerah. Problem antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal yang nampak mengalami fluktuasi, belakangan kini menjadi fenomena yang menarik untuk diamati.

Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Dalam demokrasi lokal ini juga cenderung sekali mengalami Perubahan yang lebih maju terjadi ditingkat daerah. Hal ini menandakan bahwa Dinamika kehidupan politik di daerah salah satunya ditandai oleh kesamaan kedudukan, kepentingan serta kesetaraan. Terlepas dari itu semua, konsep demokrasi yang terjadi di Indonesia bisa berjalan merupakan sesuatu yang sangat berarti karena adanya ciri khas yang menjadi jati diri bangsa selama ini. Nilai-nilai budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa dan bertanah air maka konsep demokrasi ini disebut dengan Demokrasi Lokal, sehingga dengan fenomena yang muncul inilah demokrasi lokal di anggap penting dan dibutuhkan lahir untuk tiap-tiap daerah.

Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: a). esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. b). Pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, bupati ataupun ditingkat tersendah yaitu kepala desa. hal ini membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak. c). Dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Secara garis besar pada proses demokrasi lokal merupakan suatu gambaran yang mencerminkan ciri khas dan cenderung pada koridor wilayahnya masing-masing, yaitu dari segi berpolitik.

Demokrasi lokal sudah menjadi kawasan geopolitik para tokoh-tokoh daerah yang ingin

menjadi pemimpin masa depan tanah asalnya. Menimbang semua wacana, melihat dengan kedekatan indikator dan kecerdasan dalam menentukan pilihan-pilihan politik untuk di perjuangkan menjadi pemimpin lokal yang benar-benar diterima oleh rakyat pada umumnya. Ruang kongkrit yang menjadi mentalitas para pemimpin lokal untuk diwujudkan dalam penantian dan harapan-harapan besar bagi masyarakat sekitarnya. Demokrasi lokal yang sering terjadi ialah dimana telah mendengar banyak keluhan dimasyarakat sekitarnya oleh karena itu sering terjadi persaingan ketat pada proses pemilihan yakni : kepala daerah (Bupati), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta yang begitu mendasar adalah pemilihan calon kepala desa perebutan tahta tersebut sangat sengit karena dari para calon memiliki versi tersendiri, sehingga banyak strategi-strategi yang dimunculkan pada saat kampanye baik dari poster, baliho, bantuan-bantuan, uang dan lain-lain. Hal ini bukan dilakukan bukan hanya semata-mata dikasih atau diberi tetapi ini adalah strategi untuk meluluhkan hati rakyat sehingga pada proses pemilihan berlangsung maka masyarakat akan tau dimana harus memilih calon tersebut.

Makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi. Ada budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah ditunjuk atau dipilih. Hal terpenting adalah di dalam demokrasi tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di

masyarakat – misalnya peranan pemimpin atau tokoh tradisional – perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Proses ini dilakukan agar dipahami bahwa dalam berpolitik bukan hanya ingin mencari kepentingan, Akan tetapi semua dilakukan untuk menjaga nama baik, serta diaman bisa membawa suatu perubahan bagi daerahnya masing-masing.

Pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi itu terjadi. Dalam hal ini Pemilihan tersebut tidak dapat terlepas dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di tiap masing- masing daerah. Pemilihan kepala desa tidak ini juga bukan merupakan perebutan kekuasaan, kepentingan ataupun mencari sebuah kekayaan tetapi untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat demi mencapai keinginan bersama sehingga bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.

Dasar hukum pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Pasal 31 menyatakan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri. Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan kepala desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu. Dalam penyelenggaraan

pemerintah desa yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh tugas yang diemban. Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

Kabupaten Timor Tengah Utara terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih bernaung dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rata – rata penduduk di timor merupakan mayoritas penduduk ini memilih bercocok tanam sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari. Diwilayah Nusa Tenggara Timur khususnya didaratan timor sering disebut Suku Dawan atau biasa disebut sebagai orang **atoni pah meto**. **Atoni pah meto** terdiri dari dua kata besar yaitu atoni berarti orang atau manusia sedangkan meto secara harafiah berarti tanah kering, Sehingga disebut sebagai orang tanah kering. **atoni pah meto** kebanyakan hidup di daerah pedalaman pulau Timor bagian

barat. Mereka hidup sebagai petani, selain itu kehidupan mereka sangat tergantung dari alam. alam memberikan kesejahteraan bagi mereka, tapi bisa juga mendatangkan malapetaka. Sehingga dalam Masyarakat suku Dawan sering kita lihat bahwa kehidupan mereka sering berkumpul dan membentuk lokasinya tersendiri berdasarkan **kanaf** (marga) setiap **kanaf** memiliki adat istiadatnya masing-masing.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Menjelang pilkada atau pilkades daerah sering dominan rawan konflik. Hal yang memicu terjadinya konflik yaitu, perbedaan pendapat sehingga membuat suasana panas antara calon dan pemilih merasa terusik dan perbedaan suku, ras dan etnis yang mengakibatkan pecahnya persaudaraan, keharmonisan dalam hal berinteraksi. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat bebarapa masalah yaitu, Pertama di kecamatan Noemuti Timur desa Haekto pada tanggal 27 february 2015 dimana berawal dari salah satu nama calon tidak terdaftar untuk melakukan pencalonan, Sehingga ketidakpuasan ini timbul dari warga setempat, Dari 50 warga tersebut melakukan penyerbuan dikantor desa. (*kompas com contributor kupang Sigirianus Maroutho Bere.*) Kedua di Desa Nifunenas Kecamatan Insana Barat tahun 2019 pemicu terjadinya masalah yakni pemilihan kepala desa terdapat dua calon yang dimana calon yang pertama sudah

memengkan pemilu, Tetapi dari kubu satunya mengklaim bahwa suaranya tidak sah atau tidak sesuai dengan regulasi sehingga kekacauan pun terjadi. ([http://wartasasando.pikiran-rakyat.com.](http://wartasasando.pikiran-rakyat.com)) dalam hal ini adapun juga konflik-konflik lainnya dimana tidak ada pemerataan sama sekali biasa sering kali ditemui setelah menjabatnya suatu kepala desa maka bantuan bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak dibagi dengan baik contoh ; bantuan blt,rumah layak huni, air bersih, sembako, dan masih banyak lainnya. Kejadian ini banyak sudah terjadi di kabupaten Timor Tengah Utara.

Desa Loel merupakan salah satu desa dikecamatan Insana Fafinesu yang berada dalam koridor pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki enam desa. Sebelum pemekaran desa/kelurahan, kecamatan Insana Fafinesu masih termasuk dalam wilayah kecamatan Insana Utara (WINI). Desa Loel terbilang sangat unik karena terdiri dari beberapa suku besar yang memiliki peran dalam tatanan pemerintahan di desa. Suku – suku besar yang menempati wilayah Desa Loel yakni, Suku Aban, Suku Taunais, Suku Uspupu Dan Suku Naimnanu. Suku – suku diatas memiliki peranan yang penting dalam roda kehidupan maupun pemerintahan di desa Loel. Suku tersebut juga sangat antusias dalam demokrasi dan partisipasi politiknya. Desa tersebut juga masih menjunjung tinggi adat istiadat dan memegang teguh kepercayaan dalam suku, rumah adat di wilayah setempat.

Dalam keberadaan hukum di Indonesia yang kita pahami bahwa terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah segala aturan mengenai penyelenggaraan negara yang berupa tulisan. Sedangkan Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat merupakan hukum dasar tidak tertulis dan kebiasaan berulang kali. Yang saya amati bahwa Didesa Loel Kecamatan Insana Fafinesu masih menganut hukum tersebut sehingga pada proses pemilihan kepala desa diwilayah ini dibilang sangat unik mengapa demikian dikareana pada proses pemilihan tersebut masih adanya mufakat antara beberapa pihak yakni dari tokoh adat, tokoh pemerintah dan masyarakat yang menempati wilayah tersebut, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut dengan sebuah kalimat "aim he tokom tabua hetafekan lasi" istilah tersebut sering digunakan dan memiliki makna yang sangat penting yang artinya " mari duduk berkumpul bersama dalam menyelesaikan sebuah masalah". Dengan adanya istilah ini maka didesa Loel Kecamatan Insana Fafinesu menganggap bahwa Mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari yang mencerminkan wilayah tersebut. Tujuan adanya mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Hukum adat tersebut digunakan dan menjadi budaya oleh kelompok tertentu saat ini. Pada proses ini terbilang sangat turun temurun dilakukan dari tahun ketahun bila adanya proses pemilihan kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa dibidang prosesnya secara formal diforum resmi dan dilakukan pemilihannya secara voting dalam proses tersebut. Tapi sebelum itu sudah adanya kesepakatan bahwa pada periode ini suku yang belum mendapatkan jata atau giliran maka ia yang akan menjabat hal ini menandai bahwa sebelumnya musyawarah itu dilakukan maka masih adanya mufakat yang dilakukan oleh para petinggi didesa tersebut.

Desa Loel, berdiri pada tahun 1969. Pada tahun 1969 – 1973 terbentuklah Desa Gaya baru yang dipimpin oleh Dominikus Neno Uspupu dari suku Uspupu. Kemudian pada tahun 1973 – 1985 dipimpin oleh Fransiskus Funan dari suku Aban. Pada tahun 1985 – 1997 tapak kepemimpinan dipegang oleh Laurensius Asa dari Suku Naimnanu. Tahun 1997 – 2009 dipimpin oleh Ignasius haki dari suku Naimnanu. Selanjutnya tahun 2009 – 2014 dipimpin oleh Yohanes Leu dari suku Uspupu. Pada tahun 2015 – 2021 dipimpin oleh Petrus Taboin dari suku Taunais.

3	Laurensius Asa	1985 – 1997	Naimnanu
4	Ignasius Haki	1997 – 2009	Naimnanu
5	Yohanes Leu	2009 – 2014	Uspupu
6	Petrus Taboin	2015 – 2021	Taunais

Sumber Data : rencana kerja pemerintahan desa (RKPDES) Loel Fafinesu C tahun 2021

Dari proses pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Loel Kecamatan Insana fafinesu, dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antar suku berkaitan dengan pemilihan kepala desa. dimana apabila sudah tiba giliran bagi suku tersebut untuk memegang tampuk Kepemimpinan, maka suku terkait harus mempersiapkan Calon dari masing – masing suku. calon yang diusung pun dengan sendirinya akan menjadi calon untuk seluruh suku yang mengusung.

Daftar nama Kepala Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu

No	Nama Pemimpin	Tahun	Suku
1	Dominikus Neno Uspupu	1969 – 1973	Uspupu
2	Fransiskus Funan	1973 – 1985	Aban

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang

spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Dalam penelitian ini juga penulis menggambarkan bagaimana sehingga proses demokrasi itu terjadi dalam pemilihan kepala desa sehingga metode yang digunakan yakni metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental tergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya

(Kirk dan Miller dalam monolog, 2002 : 3). Menurut Kartini-Kartanto yang dikutip Arianto (1989: 195-196), Mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan ajaran-ajaran mengenai metode-metode yang dipergunakan dalam proses penelitian.

Menurut Sugiyono (2013) Metode kualitatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, Atau natural setting, Sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistic, Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, Tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, Setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah. Sebagai lawannya dari metode ini adalah metode eksperimen dimana peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh

teori, tetapi dipandu oleh fakta fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

2.2 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Demokrasi Lokal (Tokom Tabua Het Tafekan Lasi) Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Didesa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembahasan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar penelitian tidak membingungkan dalam mendalami suatu fakta atau data. Fokus dalam penelitian ini dapat di rinci ke sub-sub fokus penelitian dengan melihat pada pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

➤ **Demokrasi Deliberatif**

- a) Pertemuan antara setiap kepala suku didesa tersebut,
- b) Setelah pertemuan tersebut masing-masing kepala suku menunjuk atau memilih salah satu anggotanya agar mengikuti pemilihan calon kepala desa,
- c) Pemilihan tersebut dilakukan secara rasional tetapi pada saat musyawarah berlangsung sudah ada kesepakatan bersama antara setiap kepala suku bahwa yang menjabat ialah suku yang belum mendapat giliran untuk menjabat sebagai kepala desa

➤ **Demokrasi konstitusional**

- a) Adanya pemerataan kekuasaan serta kesetaraan
- b) Kekuasaan pemerintah bersifat terbatas
- c) Terdapat pembagian kekuasaan
- d) Penyelenggaraan pemilu yang teratur
- e) Adanya konstitusi/UUD

2.3 Sumber Data, Sampling Dan Penetapan Informen

Menurut Iofland (1984:47) dalam Moleong (2004: 157) disebutkan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selengkapnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu :

a) Data Primer,

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan melalui wawancara. Dalam pengumpulan data ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 4 (empat) kepala Suku, Pemerintah serta beberapa masyarakat di wilayah tersebut terkait Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepada Desa Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara.

b) Data Sekunder,

yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur literatur dan dokumen dokumen serta laporan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen resmi dan gambar-gambar yang berkenaan dengan Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepada Desa Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. maupun bahan perpustakaan lainnya. Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia situasi/ peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/ peristiwa berupa suasana

yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, dimana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang yang dapat memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya dan dokumentasi, di mana sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini pihak yang menjadi informen adalah yang dianggap mempunyai informasi(key informen) yang dibutuhkan dilokasi penelitian cara yang digunakan dalam untuk menentukan informen kunci tersebut penulis menggunakan informen” purposive sampling atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai tertentu didalam pengambilan sampel.(Arikunto,2000; 128).

Informen dalam penelitian ini adalah:

- a) kepala suku 4 orang
- b) Tokoh pemerintahan desa 2 orang
- c) Tokoh masyarakat 8 Orang

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas

semuanya. Peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.

Menurut Sugiono penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Berikut ini adalah beberapa cara dalam teknik pengumpulan data:

a) Observasi

Pengamatan Observasi atau pengamatan adalah upaya peneliti dalam mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya yang memungkinkan pembentukan pengetahuan. Dalam penelitian tersebut dimana hal ini ditujukan pada desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara

b) Interview/Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba maksud dilaksanakannya wawancara antar lain mendapatkan, mengubah, memverifikasi, dan memperluas informasi yang

akan dikembangkan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informasi sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam penelitian, wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara bersama 4 Kepala Suku, tokoh pemerintahan dan masyarakat di wilayah tersebut.

Dari daftar tabel di atas peneliti mengambil 30% narasumber dalam melakukan wawancara terkait demokrasi lokal yang terjadi Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara.

c) Dokumentasi

Dalam literatur paradigma kualitatif terdapat teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln (1981) dalam Alwasilah (2006 : 155). Mengartikan dokumen sebagai alat tertulis atau berfilmkan selain record yang tidak disiapkan khusus. Yang termasuk dokumen diantaranya surat, autobiografi, jurnal buku editorial, foto dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengambil . Dokumen yang diperoleh Dari Kantor Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu adalah dokumen mengenai profil penelitian terkait dengan Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara.

2.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010 : 246), Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam

periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang dijawab kurang memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang kredibel.

Miles and Huberman (1984) yang dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan aktifitas dalam analisa data yaitu data *reduction* data *display*, *conclusions drawing/ verification*.

a) Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b) Data Display (Penyajian Data)

setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) Conclusions Drawing/Verification

pada tahap ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung tahap pengumpulan

data berikut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan kembali data sehingga kesimpulannya secara kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penyusun akan akan melakukan analisis data yang berkaitan dengan Demokrasi Lokal (Tokom Tabua Het Tafekan Lasi) Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. sesuai dengan wawancara yang berpedoman pada populasi dan sampel yang di wawancarai sebanyak 14 orang diantaranya hanya meliputi dua aparat desa setempat, empat Kepala Suku yang menduduki wilayah Desa Loel serta delapan orang masyarakat selaku dari empat suku besar yang ada diwilayah tersebut.

Dari proses penelitian ini maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalam proses demokrasi lokal diwilayah Desa Loel meliputi beberapa tahapan terkait hasil penelitian tersebut dimana yakni: demokrasi deliberatif dan demokrasi konstitusional. Untuk mengetahui persoalan tersebut maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi Konstitusional.

a. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif merupakan ragam demokrasi yang menjadikan deliberasi sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini sistim undang-undang bukan berasal dari pengmungutan suara, tetapi dari deliberasi yang dilakukan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak lain. Untuk

mendapatkan jawaban responden maka peneliti mengajukan pertanyaan tentang demokrasi deliberatif sebagai berikut:

- Apakah sebelum pemilihan Kepala Desa sudah adakah pertemuan antara suku tersebut?
- Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pemilihan Kepala Desa
- Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut, alasannya?

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabuapten Timor Tengah Utara dalam proses dinamika politik demokrasi lokalnya masih menggunakan sistim demokrasi deliberatif dimana hal tersebut memacu dalam saat terjadinya pengambilan keputusan melalui 1. musyawarah mufakat. Oleh karena itu dibidang sangat unik dan menarik karena prosesnya sangat tergantung oleh adat istiadat yang secara turun temurun masih berlaku sampai saat ini.

b. Demokrasi konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang wenang terhadap wargamya, Karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Untuk memperkuat hasil

penelitian maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yakni sebagai berikut :

- Setelah pemilihan tersebut apakah adanya pemerataan kekuasaan serta kesetaraan yang di alami di Desa tersebut, saat menjabatnya kepala Desa baru yang sudah terpilih?
- Apakah setelah pemilihan tersebut dari kepala desa terpilih memiliki kekuasaan yang membatasi masyarakat di Desa tersebut.

Dalam hal ini peneliti melakukan kesimpulan bahwa dalam proses demokrasi lokal Didesa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara juga sangat memerlukan demokrasi kontitusional untuk memperkuat proses demokrasi lokalnya. Karena di era sekarang sudah pada taraf era milenial tetapi yang saya temukan bahwa di desa tersebut masih dalam tahap tradisional.

1. Paparan hasil penelitian

Dari hasil pengamatan peneliti selama di Desa Loel tentang pemilihan Kepala Desa yang berdasarkan kesepakatan antar suku-suku secara musyawarah-mufakat. maka itu peneliti dapat mengambil informen dari beberapa yakni pengurus Desa, Kepala Suku, serta Masyarakat yang menempati diwilayah di Desa tersebut. Untuk memperkuat data penelitian menggunakan metode Demokrasi Deliberatif dan Demokrasi konstitusional pada demokrasi lokal dalam pemilihan desa di Desa Loel, Maka peneliti melangsung wawancara sebagai berikut.

a. Aparat Pemerintahan Desa

Pada hari sabtu, 18-02-2023 peneliti mewawancarai salah satu apararat

pemerintahan desa yang bernama **Odifridus Leu** dirumah, tempatnya disamping kantor Desa Loel pada pukul 10:00 wita dan dalam wawancara tersebut itupun peneliti langsung mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apakah sebelum pemelihan Kepala Desa sudah adakah pertemuan antara suku tersebut?

“menurut pendapat saya, selaku ketua BPD Desa Loel menerangkan bahwa proses itu betul adanya, dimana pemilihan tersebut masih secara kental menggunakan sistim tradisional sehingga peran elit politik di Desa Loel ini juga ikut serta mensukseskan hal tersebut. Elit politik yang dimaksudkan disini ialah kepala suku, dimana mereka berunding untuk musyawarah hal tersebut”

Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pemilihan Kepala Desa?

“hasil perundingan ini baik adanya dimana kepala suku akan menunjuki salah satu diantara anggota sukunya tersebut, hal ini dilakukan secara turun temurun dan tanggapan kepala suku dialah yang lebih dominan karena sudah di berikan mandat oleh suku-suku lain atas kesepakatan bersama”

Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut, alasannya?

“kami selaku aparat pemerintahan Desa menerima hasil diskusi tersebut karena kami ditengah (Netral) dalam mendengarkan hasil diskusi itu di bilang setuju iya kami setuju karena

atas dasar kesepakatan dari diskusi setiap suku-suku yang bersangkutan”

Setelah pemilihan tersebut apakah adanya pemerataan kekuasaan serta kesetaraan yang di alami di Desa tersebut, saat menjabatnya kepala Desa baru yang sudah terpilih?

“untuk hal ini kami selaku bawahan tidak bisa terlibat karena dari tiap kepala desa yang terpilih memiliki program kerjanya sendiri, saya selaku ketua BPD hanya bisa patuh dan menjalankan tugas dan atasan. yakni Kepala Desa untuk pembagian kekuasaan yang saya rasa merata”

Apakah setelah pemilihan tersebut dari kepala desa terpilih memiliki kekuasaan yang membatasi masyarakat di Desa tersebut?

“ada sebuah program yang bisa membatasi masyarakat dimana kalau setiap individu di Desa tersebut melanggar maka akan di sangsi dan di bina di desa.

b. Kepala Suku

Sebelum itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti masih mendatangi rumah Besar suku-suku di Desa Loel yang meliputi empat suku besar yakni : NAIMNANU, TAUNAIS, ABAN serta USPUPU, saat itu peneliti langsung mewawancarai Kepala Suku Naimnanu atas nama **Kornelis Tebe**, yang berumur 72 tahun dikediaman rumah adat empat suku besar, di Desa Loel pada hari/tanggal Kamis,16-02-2023. Kedatangan peneliti diterima dengan baik dan saat itu peneliti langsung melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan

Apakah sebelum pemilihan Kepala Desa sudah adakah pertemuan antara suku tersebut?

*“Dalam hal ini melibatkan empat suku besar (Naimnanu, taunais, aban serta uspupu) sebelum pemilihan berlangsung ke empat suku ini melakukan perundingan musyawarah-mufakat bahwa dalam pemegang kekuasaan akan jatuh kepada suku yang belum mendapatkan jabatan sebagai kepala desa. hal ini sudah ditanda dengan sebuah istilah **Kepala Sapi** dimana arti dari hal tersebut ialah sudah disepakati dan sudah dimandatkan untuk menjawab sebagai pemegang kekuasaan wilayah di Desa Loel.”*

Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pemilihan Kepala Desa?

“Setelah hasil kesepakatan tersebut kami selaku Suku Naimnanu akan memanggil suku kami untuk berkumpul lalu saat kesepakatan sebelumnya disahkan bahwa pemegang tongkat berada pada kami maka saat berkumpul itu kami langsung menunjuk secara musyawarah bersama dan lalu memilih salah satu anggota dari suku kami”.

Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut, alasannya?

“kami selaku Suku Naimnanu merasa puas dengan karena akan terus berganti tongkat kepemimpinan”.

Masih berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengambil salah satu kepala suku di desa tersebut yakni peneliti mewawancarai bapak **Petrus Taboin** yang berumur 81 tahun dari suku taunais dengan mendatangi rumah beliau pada Kamis, 16-02-2023 saat itu sebelum memulai wawancara beliau sempat menceritakan asal usul sukunya dan setelah habis menceritakan tersebut, peneliti langsung mewawancarai yang berkaitan dengan demokrasi lokal di wilayah Desa Loel. Untuk itu pertanyaan yang diluncurkan dari peneliti sebagai berikut:

Apakah sebelum pemilihan Kepala Desa sudah adakah pertemuan antara suku tersebut?

“hal ini sudah secara turun temurun sehingga adanya kesepakatan setiap kepala suku yang di tanda dengan (kepala sapi) di bahasakan yakni sudah di mandatkan bahwa dengan kesepakatan bersama maka suku yang akan menjabat segera mempersiapkan dirinya untuk menunjuk salah satu anggotanya agar siap mengikuti pilkades yang akan berlangsung”

Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pemilihan Kepala Desa?

“dalam proses memilih atau menunjuk yaitu dari suku asli yang darah atau keturunannya masih sangat asli, selain itu dilihat dari

sikap,watak serta pendidikan yang baik”

Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut, alasannya?

“merasa puas karena dari awalnya sudah ad kesepakatan baik cerara pemerintahan maupun secara adat”

Setelah pemilihan tersebut apakah adanya pemerataan kekuasaan serta kesetaraan yang di alami di Desa tersebut, saat menjabatnya kepala Desa baru yang sudah terpilih?

“dalam lingkup suku kami ada puasnya ada juga ketidakpuasan karena dengan adanya pembagian yang tidak merata,contoh bahwa dalam suku ini sering tidak mendapatkan kursi dilingkup pemerintahan desa tetapi selain itu tentang berupa BLT semua merasa puas”

Apakah setelah pemilihan tersebut dari kepala desa terpilih memiliki kekuasaan yang membatasi masyarakat di Desa tersebut?

“tidak memiliki batasan atau larangan sehinga kami merasa nyaman akan hal ini”

c. Masyarakat Desa Loel berdasarkan Suku

Pada hari/tanggal jumat,17-02-2023 jam 09:00 wita, peneliti melakukan wawancara yang pertama bersama ibu **Yuliana Mese** umur 63 tahun selaku ibu rumah tangga di Desa Loel dimana ibu tersebut masih memiliki keturunan dari Suku Naimnanu dalam wawancara tersebut peneliti langsung melakukan wawancara berdasarkan lima poin pertanyaan yakni:

Apakah sebelum pemelihan Kepala Desa sudah adakah pertemuan antara suku tersebut?

“biasanya mereka berkumpul setelah habis kumpul maka kami hanya ikut serta untuk menyetujui karena dasar atas kesepakatan empat suku besar. Sehingga suku mana yang sudah dimandatkan maka kami hanya mengikuti kesepakatan itu”

Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pemilihan Kepala Desa?

“dilihat dari sikap,perilaku serta memiliki kedekatan dengan masyarakat di Desa ini khususnya Desa Loel”.

Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut, alasannya?

”kadang kami juga tidak merasa puas tetapi kami tidak bisa Karena turun temurun tahapannya sudah seperti itu”.

Setelah pemilihan tersebut apakah adanya pemerataan kekuasaan serta kesetaraan yang di alami di Desa tersebut, saat menjabatnya kepala Desa baru yang sudah terpilih?

“kami merasa puas biar bukan dari suku kami tetapi untuk bantuan-bantuan kami rasa dibagikan secara merata contohnya : BLT dll.

Apakah setelah pemilihan tersebut dari kepala desa terpilih memiliki kekuasaan yang membatasi masyarakat di Desa tersebut?

“untuk itu kami tidak yang tidak membatasi kami akan tetapi atas program kerja beliau dan kami patuhi”.

Selanjutnya peneliti mendatangi bapak **Yohanes Saku Aban** umur 41 tahun pekerjaan petani selaku anggota dari suku Aban pada hari/tanggal 17-02-2023 dikediamannya beliau. Untuk tidak memperpanjang kata peneliti langsung mengajukan pertanyaan yakni:

Apakah sebelum pemilihan Kepala Desa sudah adakah pertemuan antara suku tersebut?

“kami dari suku Aban selaku selaku meo ma in sapan (prajurit kerajaan), kami selalu patuh dengan simbol kepala sapi yang dibahasa indonesiakan adalah (mandat) jadi kalau kepala suku sudah setuju maka kami ikut serta menyetujui”.

Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pemilihan Kepala Desa?

“anak asli suku Aban selalu menjunjung tinggi adat istiadat maka itu kami satu suara sepakati dan kami memberitahu kepada kepala suku bahwa

individu ini yang kami pilih untuk membawa suku aban

Apakah bapak ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut, alasannya?

“Kami tidak mempersoalkan akan tetapi kami juga harus mendapat bagian di pemerintahan desa,serta dapat bantuan-bantuan”.

Setelah pemilihan tersebut apakah ada pemerataan kekuasaan serta kesetaraan yang di alami di desa tersebut,saat menjabatnya kepala desa baru yang sudah terpilih?

“Kalau untuk itu pasti semua dapat Karena yang terpilih harus mewakili dan bertanggung jawab untuk desa”.

Apakah setelah pemilihan tersebut dari kepala desa tersebut memiliki kekuasaan dari kepala desa terpilih memiliki kuasaan yang membatasi didesa tersebut?

“untuk saat ini tidak ada batasan untuk masyarakat dan tugas kami harus menjaga”.

Setelah melakukan wawancara dari anggota Suku Aban maka peneliti melakukan lagi dengan masyarakat dari Suku Taunais atas nama **Andreas Taunais** umur 29 tahun alamatnya Desa Loel pada hari/tanggal jumat, 17- 02-2023.

Apakah sebelum pemilihan Kepala Desa sudah adakah pertemuan antara suku tersebut?

“saya selaku suku taunais hanya bisa ikutserta karena kami selalu menjunjung tinggi adat istiadat suku kami jadi untuk itu kami siap mensukseskan”.

Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pemilihan Kepala Desa?

“anak asli tanpa campur tangan kawin mawin cth: saudara ipar yang menikahi saudari dari suku taunais tidak dijadikan sebagai calon”.

Apakah bapak ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut, alasannya?

“kami tidak puas juga karena kami kadang tidak ada jabatan sama sekali didesa, maka dari itu kami tidak merasa puas”.

Setelah pemilihan tersebut apakah ada pemerataan kekuasaan serta kesetaraan yang di alami di desa tersebut, saat menjabatnya kepala desa baru yang sudah terpilih?

“kadang banyak kendala dari bantuan-bantuan dll ada juga

larangan lainnya yang dikeluarkan oleh kepala desa terpilih”.

Apakah setelah pemilihan tersebut dari kepala desa tersebut memiliki kekuasaan dari kepala desa terpilih memiliki kuasa yang membatasi didesa tersebut?

“saya rasa tidak sama sekali sebagai masyarakat biasa kita harus patuh dan taat atas pemerintahan serta menjunjung tinggi pemerintahan oleh kepala wilayah”.

Untuk meneliti lebih luas peneliti masih menanyakan lagi disalah satu informen atas nama **Maria Nesi** yang berusia 41 tahun dari Suku Uspupu pada hari/tanggal jumat, 17-02-2023 dirumahnya dan mengajukan pertanyaan yang sama seputar tentang pemilihan di Desa Loel. Yakni sebagai berikut :

Apakah sebelum pemilihan kepala desa sudah adakah pertemuan antara setiap suku tersebut?

“biasanya kami tau dan ke pala suku mengutus salah satu untuk ikut serta dalam kesepakatan dikarenakan kepala suku kami sudah berumur, jadi kami juga hanya mendengarkan informasi tersebut”.

Bagaimana dengan hasil pertemuan antara setiap kepala suku untuk memilih atau

menunjuk salah satu yang ikut dalam calon pilkades.?

“ditunjuk langsung dari kepala suku”.

Apakah bapak/ibu merasa puas dengan hasil musyawarah mufakat tersebut. alasaanya?

“kami puas karena setiap keputusan harus ada persetujuan jadi kami tidak terbebani akan hal itu”.

Setelah pemilihan tersebut apakah ada pemerataan kekuasaan serta kesetaraan yang di alami di desa tersebut,saat menjabatnya kepala desa baru yang sudah terpilih?

“untuk bantuan dll kami rasa merata”.

Apakah setelah pemilihan tersebut dari kepala desa tersebut memiliki kekuasaan dari kepala desa terpilih memiliki kuasaan yang membatasi didesa tersebut?

“kadang ada batasan ,kadang juga batasan itu kami langgar karena kami belum paham betul tentang program kerja”.

Dalam analisis hasil penelitian tersebut yang mencakup judul tentang “Demokrasi “Lokal (Tokom Tabua Het Tafekan Lasi) Dalam Proses Pemilihan Kepala Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara”. Lalu peneliti melakukan wawancara dari beberapa nara sumber baik dari Aparat Pemerintahan Desa lalu

peneliti mendatangi lagi ke-empat Kepala Suku dari Suku Mainmnanu, Taunais, Uspupu Serta Aban dan tidak lupa juga peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat dan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputaran pendekatan demokrasi deliberatif dan demokrasi konstitusional.

Hal ini peneliti lakukan karena dalam proses pemilihan kepala desa di wilayah desa loel terbilang sangat unik dimana pemilihan tersebut masih menggunakan sistim politik tradisional dan dalam proses tersebut baik dari aparat pemerintahan desa turun kepada kepala suku dan turun lagi ke masyarakat dikatakan partisipasi mereka sangat luar biasa dalam pemilihan tersebut.

Di desa loel sebelum proses pemilihan kepala desa diadakan suatu pertemuan atau musyawarah-mufakat yang mempertemukan ke-empat suku besar. Kesepakatan itu sudah ada sebelumnya dan dilangsungkan secara turun temurun. Hasil kesepakatan itu dilakukan karena sudah adanya ikatan ataupun perjanjian yang ditanda dengan istilah “ **kepala sapi**” secara harafiah istilah “**kepala sapi**” yaitu sudah dimandatkan atau sudah disetujui. Di desa tersebut. Suku Naimnanu adalah suku yang tertua dan sekaligus suku yang menduduki rumah besar, Suku Taunais dan Suku Aban adalah prajurit yang menjaga sektor wilayah kekuasaan raja sedangkan suku Uspupu yaitu Raja yang sudah ada dari dahulu kalah. Kekuasaan suku naimnanu ia menjadi titik utama sehingga ia berkuasa atas ke tiga suku didesa loel. Dari hasil kesepakatan itu maka dari suku yang

mendapat giliran maka akan menyiapkan salah satu figure dari sukunya. Kesepakatan itu sangat mutlak dan tidak bisa digubris.

Dari proses “Demokrasi “Lokal (Tokom Tabua Het Tafekan Lasi) Dalam Proses Pemilihan Kepala Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara” maka peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa:

a. Aparat pemerintahan desa

Pernyataan dari aparat pemerintahan desa bahwa hal ini betul adanya dan dijalankan sampai dengan saat ini dan dalam proses pemilihan tersebut dilakukan secara rasional hal ini juga baik dilakukan agar terhindar dari berbagai konflik kekerasan. Karena kami hanya menjalankan perintah dalam upaya mengayomi masyarakat untuk hasil musyawarah tersebut kami hanya siap dan sepakat karena itu hasil dari diskusi ke-empat suku tersebut.

b. Kepala Suku

Dalam kesempatan ini maka dari ke-empat suku di desa loel bisa disimpulkan bahwa hal ini dilakukan karena atas hasil kesepakatan bersama antara setiap suku lalu ditanda dengan istilah “kepala sapi” yang berarti sudah dimandatkan atau sudah disepakati dan siapa yang akan akan mendapat kesempatan tersebut maka harus mempersiapkan diri untuk menunjuk salah satu dari anggotanya untuk mengikuti pencalonan tersebut dan tugas yang diemban oleh suku yang disepakati bahwa harus ada kesetaraan dan harus bertanggung jawab penuh dilingkungan masyarakat.

c. Masyarakat desa loel

Pernyataan tersebut tidak bisa digubris oleh mereka karena kesepakatan tersebut bukan

semena-mena dilakukan karena ini adalah hasil kesepakatan yang dilakukan oleh ke-empat suku di desa. oleh karena itu yang diharapkan dari mereka bahwa dalam hal bantuan dan sebagainya harus dibagi secara merata.

Dari pernyataan diatas maka dalam demokrasi lokal yang ada di desa loel. Bahwa proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan demokrasi deliberatif dan demokrasi konstitusional sehingga dari kedua pendekatan tersebut maka berbagai informasi bisa dapat diperoleh dari peneliti. Demokrasi deliberatif yakni suatu kesepakatan musyawarah-mufakat untuk menghasilkan suatu masalah sedangkan demokrasi konstitusional yakni untuk mendapatkan suatu kesetaraan bersama.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Sehingga dalam penelitian ini dengan judul “ Demokrasi Lokal (Tokom Tabua Het Tafekan Lasi) Dalam Proses Pemilihan Kepala Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara” ini dapat di ketahui bahwa di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu terdapat empat Suku Besar dimana suku yang tertua di Desa yakni Suku Naimnanu (**Ekon Tefan Ume Ma Lopo Lo'es Le I**), Suku Taunais (**In Meo Ma In Sapan**), Suku Uspupu (**Usif Nakoba Ha**) serta Suku Aban (**In Meo Ma In Sapan**).

keempat Suku tersebut memilki tugas dan tanggung jawab masing-masing dimana Suku Naimnanu ialah Suku tertua dan memiliki kekuasaan besar dalam memerintah di Desa Loel dan sekaligus memilki kekuasaan atas tiga Suku ini sehingga tempatnya disebut "**Ekon**

Tefan Ume Ma Lopo Lo'es Le I" yaitu tempat dimana bertemunya untuk memutuskan suatu kesepakatan. Suku Taunais disebut "**In Meo Ma Sapan**" yakni prajurit peran yang siap mengawal Raja, Suku Uspupu "**Usif Nakoba Ha**" yaitu sudah menjadi Raja sejak dahulu kalah dan yang terakhir Suku Aban yakni "**In Meo Ma In Sapan**". Yang berarti prajurit perang dan menjaga tugas sektor wilayah kekuasaan raja.

Keberagaman suku ini di tanda dengan kesepakatan bersama atau musyawarah-mufakat dalam proses pemilihan kepala desa sehingga bila suku mana yang menjabat maka akan menyiapkan diri untuk menunjuk salah satu anggotanya untuk mengikuti pilkades tersebut. Proses ini dilakukan karena adanya suatu kesepakatan secara turun-temurun yang ditanda dengan istilah "**kepala sapi**" yang artinya sudah disepakati oleh ke empat suku lalu sudah diberi mandat untuk siap menjalankan tugas. Hal ini juga agar bisa mengantisipasi terjadinya konflik terkait pemilihan desa dan ini juga hal yang baik agar tiap tiap Desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memilih sesuai keinginan dan tidak ada keterpaksaan yang membatasi mereka sehingga tidak terjadinya konflik.

4. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa demokrasi lokal sangat penting untuk melangsungkan pemilihan terkait politik di tingkat desa.

Demokrasi Lokal (tokom tabua het tafekan lasi) dalam proses pemilihan kepala desa di

Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara, hal ini dilakukan karena di desa tersebut sebelum pemilihan berlangsung masih adanya musyawarah-mufakat yang dilakukan oleh empat suku besar yakni " Naimnanu, Taunais, Aban dan Uspupu" keempat suku ini masih sangat berperan penting baik di Pemerintahan maupun di Masyarakat oleh karena itu sistim politik yang di anut oleh mereka masih di bilang politik tradisional. Istilah (**kepala sapi**) secara harafiah yakni dimandatkan tersebut.

Salah satu cara untuk memperluas tulisan tersebut untuk itu penulis menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yakni pendekatan menggunakan demokrasi deliberatif dan pendekatan menggunakan demokrasi konstitusional. Agar mengetahui bagaimana kesepakatan musyawarah-mufakat itu dilakukan. Dari hasil kesepakatan itu maka suku yang dimandatkan agar mempersiapkan salah satu calon dari sukunya agar siap untuk mengikuti pencalonan.

Maka dari kesepakatan itu akan dituruti oleh masyarakat diwilayah yang bersangkutan untuk memilih sesuai kesepakatan. Keputusan ini sudah mutlak disepakati oleh empat suku besar sehingga dala proses pemilihan nanti maka suku ini berhak naik karena sudah dimandatkan.

5. SARAN

Sesuai dengan hasil kesimpulan diatas, penulis menyarankan bahwa :

Dalam proses pemilihan kepala desa ini kalau sudah secara turun temurun maka harus dilestarikan secara terus menerus dan untuk suku yang sudah dimandatkan harus betul-betul merakyat atau betul-betul bekerja untuk masyarakat dikarenakan kesepakatan ini bukan semena-mena dilakukan tetapi kesepakatan ini betul adanya sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat harus cepat di realisasikan agar menjaga nama baik suku serta desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Aidul Fitriadi. 2000. Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi. Surakarta: Muhammadiyah University
- Andung, Petrus. 2010. Perspektif Komunikasi Ritual mengenai Pemanfaatan Natoni sebagai Media Komunikasi Tradisional dalam Masyarakat Adat Boti dalam di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 1.
- Ataupah, Hendrik. 1992. Ekologi, Persebaran Penduduk dan Pengelompokan Atoni Meto di Timor Barat. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Alfabeta. Taum, Y. Y. 2004. Tradisi Fua Pah: Ritus dan Mitos Agraris Masyarakat Dawan di Timor (Fua Pah Tradition: Agricultural Rite and Myth of Dawanese of Timor Island). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Banamtuan. J. 1990. Himpunan Tuturan Adat Timor Tengah Selatan: Bubun Mabuaba A'at Tonis Lais Tola Nonot Fak-fauk Bi Pah Timor Tengah Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS.
- Budiardjo, meriam, 1994, demokrasi di Indonesia, gamedia pustaka utama, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1982, Partisipasi dan Partai Politik. Gramedia: Jakarta 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Coswara. 2002. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Periba.
- Croissant, Aurel, Bruns, Gabriele, Jhon, Marei (eds). 2003. Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur. Friedrich Ebert Stiftung : Jakarta
- Cahyono, H. (2005). Konflik Elit Politik Pedesaan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Elly M. Setiadi. 2012. Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana.
- Eddy Kiswanto. (2014). Pemilihan Kepala Desa; Implementasi Peraturan Daerah di Kecamatan Rembang. Tesis Universitas Diponegoro .
- Gunardi. 1988. Media Tradisional dan Pembangunan, dalam Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Penyunting: Amri Jahi. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Habermas, J. (1982). *The theory of communicative action: Reason and rationalization of society.* Boston: Beacon Press
- Harjono, Transformasi..., Op. Cit., hlm.24. 32 Erwin Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 130. 33 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 266-267.
- Kuhon, T. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara.
- K, Marselina. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)

- Mansoben, J.R., 1995. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya. Leiden: LIPI-RIJKS Universiteit Leiden.
- Muhadan Labolo & Teguh Ilham, S.Stp. 2015. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Middelkoop, P. 1982. Atoni pah meto: Perjanjian Injil dan Kebudayaan di Kalangan Suku Timor Asli. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Moleong, Lexy, J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung
- R. Siti Zuhro, 2009. Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali, Ombak, Yogyakarta,
- Sanit, A. (1997). Partai, Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 1990. Hukum Adat Indonesia, Edisi, Rineka Cipta, Bandung. Sri Sudaryatmi, 2000, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip , Semarang
- S, Amiroton. (2012). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi kualitatif (Mixed Methods). Bandung
- Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 113-115 dalam Erwin Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan..., Op.Cit, hlm. 131-132.
- Zerunisa, R., & Winarni, F. (2017). *Political Marketing Kandidat* Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) (Studi Kasus Desa Getan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten). *Jurnal Student* ,
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia
- Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia
- Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

WEBSITE

- (*kompas com contributor kupang Sigirianus Maroutho Bere.*)(<http://wartasasando.pikiranrakyat.com>.)<http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-demokrasi-dan-jenis-jenis.html> (Diakses pada tanggal 4/11/2017).
- <http://www.informasi-pendidikan.com/2016/02/ciri-ciridemokrasi.html>(Diakses pada tanggal 4/11/2017)
- <http://www.tugassekolah.com/2017/09/contoh-contoh-demokrasidalam-kehidupan.html> (Diakses pada tanggal 3/11/2017)
- <https://gurupkn.com/contoh-perwujudan-demokrasi-di-lingkungan-bangsadan-negara> (Diaks